



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/68-K/PM I-02/AD/IV/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAFNIZAR.**
Pangkat / NRP : Serma (K)/21940142350374.
Jabatan : Ba Kesprev.
Kesatuan : Kesdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 16 Maret 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Abdul Hamid Blok H Nomor.11 A
Medan, skrg Jln. Sibolga Gang
Sibolga No. 4 Binjai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/426/PL/IV/2012 tanggal 16 April 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-013/A-13/II/2012 tanggal 1 Februari 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor Kep/182-10/IV/2012 tanggal 5 April 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/30/AD/K/I-02/IV/2012 tanggal 10 April 2012.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : **TAP/68/PM I-02/IV/2012 tanggal 25 April 2012.**
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/163/PM I-02/V/2012 tanggal 1 Mei 2012.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/30/AD/K/I-02/IV/2012 tanggal 10 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Syafnizar,

b) 1 (satu) lembar foto mobil merek Toyota Kijang Innova

Nopol BK 1565 JV,

c) 1(satu) lembar fotocopy STNK mobil merek Toyota Kijang Innova G (TGN4OR-GKMDKD) Nopol BK 1565 JV an. Hj.Eedith TG Manua,

/ d) 1 (satu) ...

d) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti pembayaran cicilan kredit mobil sebesar Rp. 6.673.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga rupiah),

e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Astra Sedaya Finance ;

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

f) 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Kijang Innova G (TGN4OR-GKMDKD) Nopol BK 1565 JV an. Hj.Eedith TG Manua, mohon dikembalikan kepada Saksi-2 selaku pemiliknya yang sah.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nopol. BK 1565

JV,

b) 1 (satu) buah kunci kontak ;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sudah mengembalikan mobil milik Saksi-2 dengan cara menjual rumahnya dan Terdakwa juga mempunyai anak 2 (dua) orang yang masih kecil dan tinggal bersama Terdakwa, sedangkan suami Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada akhir bulan April tahun duaribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun duaribu sebelas di rumah Sdr. Situmorang di Jln. Ir.H. Juanda Binjai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Barangsiaapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK I pada Tahun 1993/1994 di Pusdik Kowad Lembang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kes Jakarta, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesdam I/BB sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma NRP 21940142350374.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Samudra Jaya Barus sejak awal bulan April 2011 pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol.BK 1565 JV dari Saksi Samudra Jaya Barus, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul. 18.00 Wib datang ke Pos Satpam Komplek Palm Kencana untuk menjumpai Sdr. Udin (Satpam Palm Kencana) selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Udin bahwa tujuan Terdakwa menemuinya untuk dicarikan mobil yang direntalkan dan rencananya Terdakwa akan menggunakannya selama 1 (satu) hari untuk menjenguk keluarga yang sedang sakit di daerah Tebing Tinggi.

. Bahwa beberapa saat kemudian Sdr.Udin membawa Terdakwa menemui Sdr. Samudra Jaya Barus di Perumahan Palm Kencana I Blok B No. 39 Jl. Medan Binjai KM 12 Kec. Sunggal Deli Serdang setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Samudra Jaya Barus tentang maksud kedatangan Terdakwa yaitu untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan jenis Kijang Innova selama 1 (satu) hari dengan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan saat itu Sdr. Samudra Jaya Barus menyetujuinya permintaan Terdakwa tersebut sehingga terjadi kesepakatan sewa menyewa secara lisan antara Terdakwa dengan Sdr. Samudra Jaya Barus.

/ 5. Bahwa ...

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Samudra Jaya Barus sekira pukul. 18.00 Wib menyerahkan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol.BK 1565 JV yang sedang diparkir di depan rumahnya kepada Terdakwa berikut sebuah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama Syafnizar kepada Sdr. Samudra Jaya Barus setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa.

6. Bahwa keesokan harinya sekira pukul. 20.00 Wib Sdr. Samudra Jaya Barus menghubungi Terdakwa via Handphone dan meminta untuk segera mengembalikan mobil tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menyambung penyewaan selama 4 (empat) hari ke depan dan pengembalian berikut sewa mobil tersebut akan Terdakwa serahkan 4 (empat) hari kemudian dan saat itu Sdr. Samudra Jaya Barus menyetujui permintaan tersebut.

7. Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian Sdr. Samudra Jaya Barus menghubungi Terdakwa Via Handphone dan meminta untuk segera mengembalikan mobil tersebut, namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa menyambung penyewaan selama beberapa hari ke depan dan pengembalian berikut sewa mobil tersebut akan Terdakwa serahkan beberapa hari kemudian dan saat itu Sdr. Samudra Jaya Barus menyetujui permintaan tersebut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan April 2011 membawa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol. BK 1565 JV tersebut ke rumah Sdr. Situmorang di jalan Ir.H. Juanda Binjai selanjutnya mobil tersebut berikut 1 (satu) lembar STNKnya Terdakwa gadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Situmorang selama 1 (satu) minggu dan pada saat transaksi gadai tersebut tanpa dilengkapi dengan perjanjian tertulis namun hanya dengan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang.

9. Bahwa Sdr. Samudera Jaya Barus bersama Sdri. Eedith pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 datang ke rumah Terdakwa di Komplek Abdul Hamid untuk meminta pengembalian mobil Mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol. BK 1565 JV namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain di Binjai sehingga pada saat itu Sdr. Samudera Jaya Barus bersama Sdri. Eedith mendesak Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Samudera Jaya Barus menuju ke rumah Sdr. Situmorang di Jalan Ir H.Juanda Binjai, setelah Terdakwa bersama Sdr. Samudera Jaya Barus bertemu dengan Sdr. Situmorang di rumahnya di Jalan Ir. H.Juanda Binjai dan saat itu kebetulan mobil tersebut sedang diparkir di halaman rumahnya.

10. Bahwa kemudian Sdr. Situmorang menjelaskan kepada Sdr. Samudera Jaya Barus bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr.Situmorang seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Sdr. Situmorang mengatakan tidak mau menyerahkan mobil tersebut sebelum uangnya dikembalikan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada hal saat itu Terdakwa telah menyampaikan untuk mengganti uang dengan surat tanah namun Sdr. Situmorang tetap tidak mau menyerahkan mobil tersebut sehingga Terdakwa bersama Sdr. Samudera Jaya Barus kembali tanpa membawa kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa berjanji kepada Sdr. Samudera Jaya Barus akan menyelesaikan masalah tersebut selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa akan membayar uang sewanya selama 1 (satu) minggu.

11. Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Samudera Jaya Barus dan menyerahkan uang sewa selama 8 (delapan) hari dengan total sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Samudera Jaya Barus kemudian Terdakwa meminta waktu selama seminggu untuk menyelesaikan masalah tersebut namun sampai perkara ini dilaporkan oleh Sdr. Samudera Jaya Barus Terdakwa kesulitan untuk menebus gadai mobil tersebut sehingga sampai dengan sekarang mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol. BK 1565 JV milik Sdri. Eedith TG.Manua masih berada dalam kekuasaan Sdr.Situmorang dan saat Terdakwa melakukan transaksi penyewaan mobil tersebut tidak ada Perjanjian tertulis, namun hanya perjanjian lisan saja antara Terdakwa dengan Sdr. Samudera Jaya Barus karena perjanjiannya hanya satu hari saja Terdakwa menyewa mobil tersebut.

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Eedith TG.Manua mengalami kerugian karena mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BK 1565 JV Tahun pembuatan 2009 belum dikembalikan dan pembayaran sewanya terhitung sejak tanggal 10 Mei 2011 dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut masih berstatus kredit di Leasing ACC dan Sdri. Hj. Eedith TG. Manua selaku pemilik mobil masih berkewajiban membayar cicilan kredit mobil tersebut setiap bulannya.

/ 13. Bahwa ...

13. Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol. BK 1565 JV milik Sdri. Eedith TG.Manua kepada Sdr. Situmorang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada Sdri. Eedith

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TG.Manua selaku pemilik mobil tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas kemauan Terdakwa sendiri serta bertentangan dengan hukum yang berlaku kemudian Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 18.00 Wib menyerahkan mobil tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya kepada petugas Piket Denpom I/5 Medan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh dua bulan April tahun duaribu sebelas sampai dengan tanggal dua bulan Desember tahun duaribu sebelas sekira pukul. 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun duaribu sebelas di rumah Terdakwa di Asmil Komplek Abdul Hamid Nasution Blok H No. 11 A Medan Sunggal Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Pk I pada Tahun 1993/1994 di Pusdik Kowad Lembang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kes Jakarta, setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesdam I/BB sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma NRP.21940142350374.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Samudra Jaya Barus sejak awal bulan April 2011 pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol.BK 1565 JV dari Saksi Samudra Jaya Barus, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul. 18.00 Wib datang ke Pos Satpam Komplek Palm Kencana untuk menjumpai Sdr. Udin (Satpam Palm Kencana) selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Udin bahwa tujuan Terdakwa menemuinya untuk dicarikan mobil yang direntalkan dan rencananya Terdakwa akan menggunakannya selama 1 (satu) hari untuk menjenguk keluarga yang sedang sakit di daerah Tebing Tinggi.

Bahwa beberapa saat kemudian Sdr.Udin membawa Terdakwa menemui Sdr. Samudra Jaya Barus di Perumahan Palm Kencana I Blok B No. 39 Jl. Medan Binjai KM 12 Kec. Sunggal Deli Serdang setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Samudra Jaya Barus tentang maksud kedatangan Terdakwa yaitu untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan jenis Kijang Innova selama 1 (satu) hari dengan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan saat itu Sdr. Samudra Jaya Barus menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut sehingga terjadi kesepakatan sewa menyewa antara Terdakwa dengan Sdr. Samudra Jaya Barus.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Samudra Jaya Barus sekira pukul. 18.00 Wib menyerahkan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol BK 1565 JV yang sedang diparkir di depan rumahnya kepada Terdakwa berikut sebuah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berikut 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Foto copy KTP atas nama Syafnizar kepada Sdr. Samudera Jaya Barus setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa.

6. Bahwa Sdr. Samudra Jaya Barus pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 sekira pukul 20.00 Wib menghubungi Terdakwa via Handphone dan meminta untuk segera mengembalikan mobil tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menyambung penyewaan selama 4 (empat) hari ke depan dan pengembalian berikut sewa mobil tersebut akan Terdakwa serahkan 4 (empat) hari kemudian dan saat itu Sdr. Samudera Jaya Barus menyetujui permintaan tersebut.

/ 7. Bahwa ...

7. Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian Sdr. Samudera Jaya Barus menghubungi Terdakwa Via Handphone dan meminta untuk segera mengembalikan mobil tersebut, namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa menyambung penyewaan selama beberapa hari ke depan dan pengembalian berikut sewa mobil tersebut akan Terdakwa serahkan beberapa hari kemudian dan saat itu Sdr. Samudera Jaya Barus menyetujui permintaan tersebut .

. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan April 2011 membawa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol. BK 1565 JV tersebut ke rumah Sdr. Situmorang di jalan Ir.H. Juanda Binjai selanjutnya mobil tersebut berikut 1 (satu) lembar STNKnya Terdakwa gadaiakan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Situmorang selama 1 (satu) minggu dan pada saat transaksi gadai tersebut tanpa dilengkapi dengan perjanjian tertulis namun hanya dengan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang.

9. Bahwa selanjutnya Sdr. Samudera Jaya Barus bersama Sdri. Eedith beberapa hari kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 datang ke rumah Terdakwa di Komplek Abdul Hamid untuk meminta pengembalian mobil tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah Terdakwa gadaiakan kepada orang lain di Binjai sehingga pada saat itu Sdr. Samudera Jaya Barus bersama Sdri. Eedith mendesak Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Samudera Jaya Barus menuju ke rumah Sdr. Situmorang di jalan Ir H.Juanda Binjai, setelah Terdakwa bersama Sdr. Samudera Jaya Barus bertemu dengan Sdr. Situmorang di rumahnya di Jalan Ir. H.Juanda Binjai dan saat itu kebetulan mobil tersebut sedang diparkir di halaman rumahnya.

10. Bahwa kemudian Sdr. Situmorang menjelaskan kepada Sdr. Samudera Jaya Barus bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr.Situmorang seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Sdr. Situmorang mengatakan tidak mau menyerahkan mobil tersebut sebelum uangnya dikembalikan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada hal saat itu Terdakwa telah menyampaikan untuk mengganti uang dengan surat tanah namun Sdr. Situmorang tetap tidak mau menyerahkan mobil tersebut sehingga Terdakwa bersama Sdr. Samudera Jaya Barus kembali tanpa membawa kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa berjanji kepada Sdr. Samudera Jaya Barus akan menyelesaikan masalah tersebut selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa akan membayar uang sewanya selama 1 (satu) minggu.

11. Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Samudera Jaya Barus dan menyerahkan uang sewa selama 8 (delapan) hari dengan total sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Samudera Jaya Barus kemudian Terdakwa meminta waktu selama seminggu untuk menyelesaikan masalah tersebut namun sampai perkara ini dilaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Samudera Jaya Barus Terdakwa kesulitan untuk menebus gadai mobil tersebut sehingga sampai dengan sekarang mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol. BK 1565 JV milik Sdri. Eedith TG. Manua masih berada dalam kekuasaan Sdr. Situmorang dan saat Terdakwa melakukan transaksi penyewaan mobil tersebut tidak ada Perjanjian tertulis, namun hanya perjanjian lisan saja antara Terdakwa dengan Sdr. Samudera Jaya Barus karena perjanjiannya hanya satu hari saja Terdakwa menyewa mobil tersebut.

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Eedith TG. Manua mengalami kerugian karena mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BK 1565 JV Tahun pembuatan 2009 belum dikembalikan dan pembayaran sewanya terhitung sejak tanggal 10 Mei 2011 dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut masih berstatus kredit di Leasing ACC dan Sdri. Hj. Eedith TG. Manua selaku pemilik mobil masih berkewajiban membayar cicilan kredit mobil tersebut setiap bulannya.

13. Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BK 1565 JV milik Sdri. Eedith TG. Manua kepada Sdr. Situmorang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada Sdri. Eedith TG. Manua selaku pemilik mobil tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga Sdri. Eedith TG. Manua merasa telah dibohongi oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 12.30 Wib Sdr. Samudera Jaya Barus melaporkan perbuatan Terdakwa kepada petugas Piket Denpom I/5 Medan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 372 KUHP

atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

/ Menimbang ...

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah benar mengerti akan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumdam I/BB yaitu Mayor Chk (K) Herti J. Ambarita, SH NRP 11960025260667, Kapten Chk Marwan, SH NRP 2920076710371 dan Lettu Chk Hadi Ismanto, SH NRP 11090003540183 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/47/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 19 Maret 2012.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 : _

Nama lengkap : SAMUDERA JAYA BARUS; Pekerjaan : Supir ; Tempat, tanggal lahir : Dolok Masihul, 2 Februari 1988; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Medan Binjai KM 12 Perumahan Palim Kencana I Blok B No.39 Kec. Sunggal Deli Serdang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kenal dengan Saksi-2 karena Saksi adalah supir dari Saksi-2 dan kebetulan Saksi masih keluarga Saksi-2 dan Saksi tinggal di rumah Saksi-2.
3. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 18.20 wib, Saksi-3 Marudin alias Pak Udin sebagai anggota Satpam di Komplek Palm Kencana dimana Saksi bekerja sebagai supir di rumah Saksi-2 Eedith dan Sdr. Joko datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi-2 di Jl. Medan Binjai KM 12 Perumahan Palm Kencana Blok B No. 39 dengan mengendarai mobil Suzuki APV selanjutnya Saksi-3 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 yang tujuannya adalah ingin menyewa mobil jenis Toyota Kijang Innova yang ada di halaman rumah Saksi-2 dengan biaya sewa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari.
4. Saksi melihat pada waktu datang Terdakwa ditemani oleh suaminya dan anaknya tetapi yang turun hanya Terdakwa, sedangkan suami dan anaknya tetap di dalam mobil jenis Suzuki APV.
5. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 sebagai pemilik mobil melalui Hp karena Saksi-2 sedang ada di bandara lalu Saksi memberitahukan tujuan kedatangan Terdakwa yaitu untuk menyewa mobil Kijang Innova selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari.
6. Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota TNI ditambah lagi Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan KTA, KTP, SIM dan memberikan nomor Hpnya.
7. Terdakwa menyampaikan tujuannya menyewa mobil tersebut yaitu untuk menjenguk keluarganya yang sedang sakit di daerah Tebing Tinggi selama 1 (satu) hari saja sehingga Saksi-1 kemudian meyakinkan majikannya Saksi-2 dengan cara memberitahukan alasan Terdakwa tersebut melalui Hp, kemudian Saksi-2 mengijinkan Saksi menyewakan mobil yang diminta oleh Terdakwa tersebut.
8. Sekira pukul 18.30 wib, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK 1565 JV yang sedang diparkir di depan rumah Saksi-2 berikut sebuah kunci kontak dan satu lembar STNK kendaraan tersebut selanjutnya atas penyerahan mobil tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berikut satu lembar foto copy KTP atas nama Terdakwa kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi mobil tersebut dan berjanji akan segera mengembalikan mobil tersebut besok harinya hari Jumat tanggal 22 April 2011.
9. Besok harinya pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 setelah menunggu sampai pukul 20.00 wib ternyata Terdakwa tidak datang dan tidak ada mengembalikan mobil yang disewa tersebut sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk meminta segera mengembalikan mobil tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa ia akan memperpanjang masa sewa mobil tersebut dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 sekaligus pada waktu pengembalian mobil uang sewanya akan diberikan juga dan Saksi pun menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-2 selaku pemilik mobil.
- / 10. Pada ...
10. Pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 setelah ditunggu sampai pukul 20.00 wib ternyata Terdakwa tidak juga datang dan tidak ada mengembalikan mobil yang disewanya sehingga Saksi menghubungi lagi Terdakwa lewat Hp dan meminta agar Terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa ia akan mengembalikan mobil tersebut pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin pagi tanggal 25 April 2011 berikut uang sewanya dan Saksi-1 menyetujui permintaan tersebut.

11. Pada hari Senin tanggal 25 April 2011 ternyata Terdakwa tidak juga datang sehingga sekira pukul 09.00 wib Saksi menghubungi Terdakwa lewat Hp dan meminta Terdakwa agar segera mengembalikan mobil tersebut namun saat itu Terdakwa menjawab lagi bahwa ia akan mengembalikan mobil tersebut siang hari sekira pukul 13.00 wib dengan alasan pada saat itu Terdakwa sedang ada acara di kantornya dan mobil masih dibawa suaminya untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit.

12. Setelah ditunggu sampai siang ternyata Terdakwa tetap tidak datang dan sekira pukul 16.00 wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat Hp tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa, lalu Saksi mengirim sms juga tidak dibalas oleh Terdakwa sehingga Saksi mulai curiga kemudian Saksi mencari Terdakwa di rumahnya di Asrama Komplek AH. Nasution No. 11 H Kampung Lalang Medan namun Terdakwa tidak berada di rumah dan setelah dihubungi berulang kali lewat Hp, Terdakwa tetap tidak bisa dihubungi.

13. Saksi mencari dan mendatangi lagi Terdakwa ke rumahnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekira pukul 23.00 wib dan setelah bertemu Terdakwa selalu mengatakan alasannya seperti sedang di doorsmeer atau masih dipakai oleh suaminya ke kampung orang tuanya dan Terdakwa mengaku akan akan mempertanggungjawabkan mobil tersebut berikut uang sewanya.

14. Saksi menghubungi lagi dan meminta agar Terdakwa menunjukkan dimana keberadaan mobil tersebut karena setelah mencari tahu lewat alat GPS ternyata mobil ada di tempat lain dan bukan seperti yang disebut oleh Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi lewat Hp dan mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikannya ke Sdr. Mangatur Situmorang yang alamatnya di Jl. Ir. H. Juanda Binjai seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi meminta agar Terdakwa menunjukkan dimana keberadaan mobil tersebut.

15. Setelah melaporkan kejadiannya kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 menyuruh Saksi agar melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa tidak ada itikad baik, dan setelah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa akan melaporkan perbuatan Terdakwa maka Terdakwaupun mengakui bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada orang lain dan Saksipun minta agar diantar melihat keberadaan mobil tersebut.

16. Pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 17.00 wib Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Mangatur Situmorang di Jl. Ir. H. Juanda Binjai dan bertemu dengan Sdr. Mangatur Situmorang, selanjutnya Saksi melihat mobil Kijang Innova Nopol BK 1565 JV milik Saksi-2 yang disewakan oleh Saksi sedang diparkir di depan rumah tersebut selanjutnya Sdr. Mangatur Situmorang menjelaskan kepada Saksi bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepadanya dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Saksi tidak melihat surat perjanjian gadainya melainkan hanya melihat kuitansi pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 April 2011 yaitu 1 (satu) hari sebelum Terdakwa menyewa mobil Saksi-2.

17. Kemudian Saksi mendesak agar mobil dikembalikan kepada Saksi ternyata Sdr. Mangatur Situmorang mengatakan tidak mau menyerahkan mobil tersebut sebelum uangnya dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan atas pernyataan Sdr. Mangatur Situmorang tersebut maka Saksi dan Terdakwa pulang dan Terdakwa kemudian menjanjikan lagi bahwa ia akan membayar seluruh uang sewanya selama mobil tersebut belum dikembalikan kepada pihak Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada tanggal 9 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu ia berjanji akan tetap membawar sewa mobil tersebut selama mobil belum dikembalikan.

19. Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi maupun Saksi-2 selaku pemilik mobil untuk menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain.

/ 20. Selanjutnya ...

20. Selanjutnya atas perintah Saksi-2 selaku pemilik mobil lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi Militer Denpom I/5 Medan pada tanggal 8 Juni 2011 dan setelah melaporkan perbuatan Terdakwa dan juga Saksi melaporkan bahwa mobil ada di tangan Sdr. Mangatur Situmorang namun mobil Saksi-2 belum juga dikembalikan.

21. Pada awal Desember 2011 Saksi menerima informasi dari petugas Denpom Medan bahwa mobil sudah disita oleh petugas PM dari Sdr. Situmorang.

22. Atas perbuatan Terdakwa Saksi-2 mengalami kerugian karena mobil tidak berada di tangan nya selaku pemiliknya selama 8 (delapan) bulan padahal sewanya juga tidak dibayar selain sebesar pembayaran yang pertama tiga ratus ribu rupiah dan yang kedua sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan mobil Saksi-2 berstatus kredit di Leasing ACC dan Saksi-2 setiap bulannya masih berkewajiban membayar cicilan kredit tersebut.

23. Pada bulan Pebruari 2012 mobil dipinjam pakai oleh Saksi-2 dari Otmil I-02 Medan dan pada saat mobil dipinjam pakai kondisi mobil masih baik kecuali ban serap dan kunci-kunci sudah tidak ada, selanjutnya mobil tetap dibawa ke persidangan oleh Saksi setiap kali berlangsung pemeriksaan perkara ini.

24. Mobil tersebut sebelumnya tidak pernah direntalkan, tetapi memang sering dipinjamkan secara gratis kepada orang-orang tertentu yang dipercaya oleh Saksi-2 selaku pemiliknya dan Saksi juga sebelumnya tidak pernah menyewakan mobil milik Saksi-2 dan Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi-3 menunjukkan kepada Terdakwa mobil yang ada di rumah Saksi-2 untuk disewakan.

25. Saksi tidak mengetahui untuk apa uang gadai tersebut dipakai oleh Terdakwa.

26. Sepengetahuan Saksi mobil milik Saksi-2 berhasil disita karena Terdakwa sudah membayar atau menebus kembali gadainya dari Sdr. Situmorang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Hj EEDITH TG. MANUA; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tanggal lahir : Manado, 22 Agustus 1965; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Medan Binjai KM 12 Perumahan Palm Kencana I Blok B No.39 Kec.Sunggal Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 18.20 wib, Saksi sedang berada di Bandara Polonia lalu dihubungi lewat Hp oleh Saksi-1 selaku supir Saksi dimana Saksi-1 menyampaikan bahwa ada seorang wanita yaitu Terdakwa mengaku sebagai anggota Kowad bermaksud menyewa mobil milik Saksi-2 jenis Totota Kijang Innova selama 1 (satu) hari saja dan menurut Saksi-1 mobil tersebut rencanya akan digunakannya untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Pematang Siantar dan untuk sewa mobil tersebut Saksi-1 melaporkan bahwa Terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Saksi kemudian diyakinkan oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa dipercaya karena Terdakwa menunjukkan dan meninggalkan fotocopy KTP dan Terdakwa tinggal di Asrama Militer Abdul Hamid Jalan Binjai Km 10 tidak jauh dari rumah Saksi.

4. Saksi menyetujui Terdakwa menyewa mobil milik Saksi yaitu jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV.

5. Terdakwa menyewa mobil Saksi hanya untuk 1 (satu) hari.

6. Pada waktu mobil harus dikembalikan yaitu hari Jumat tanggal 22 April 2012 ternyata mobil tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi maupun Saksi-1 untuk minta ijin memperpanjang masa sewa dan setelah Saksi-1 yang menghubungi Terdakwa menjawab akan memperpanjang sewa mobil tersebut dan Terdakwa akan segera membayar sewanya pada waktu mobil akan dikembalikan.

/ 7. Besok ...

7. Besok harinya dan seterusnya ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil Saksi dan untuk mengetahui kelanjutannya selalu Saksi-1 yang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa selalu menjawab mobil sedang dipakai suami, atau Terdakwa sedang di kantor, atau mobil sedang didorsmeer, dan lain-lain alasan yang sulit dipercaya kebenarannya.

8. Pada tanggal 9 Mei 2011 sore hari Terdakwa ada datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa berjanji akan tetap membawa sewa mobil tersebut selama mobil belum dikembalikan.

9. Selain kedatangan pertama dan yang kedua tersebut kemudian Terdakwa tidak pernah lagi datang dan mobil Saksi juga tidak dikembalikan.

10. Setelah dilacak dimana keberadaan mobil milik Saksi lewat alat GPS ternyata diketahui mobil ada di tempat lain dan bukan seperti yang disebut oleh Terdakwa lalu Saksi mendesak Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut dan kemudian pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikannya ke Sdr. Mangatur Situmorang yang alamatnya di Jl. Ir H. Juanda Binjai seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

11. Setelah terus mendesak Terdakwa agar menunjukkan dimana keberadaan mobil tersebut dan mengancam perbuatan Terdakwa akan dilaporkan ke pihak berwenang lalu pada hari Jumat tanggal 29 April 2011, Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Mangatur Situmorang di Jl. Ir. H. Juanda Binjai dan setelah bertemu dengan Sdr. Mangatur Situmorang maka benar bahwa mobil Kijang Innova Nopol BK 1565 JV milik Saksi sedang diparkir di depan rumah tersebut selanjutnya Sdr. Mangatur Situmorang menjelaskan kepada bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepadanya dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Sdr. Mangatur Situmorang tidak bersedia mobil tersebut dibawa pulang sebelum Terdakwa mengembalikan uangnya.

12. Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik Saksi dan Terdakwa berjanji akan segera menebus dan mengembalikan mobil milik Saksi, namun tidak pernah ada realisasi sehingga pada tanggal 8 Juni 2011 Saksi melalui Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan.

13. Setelah melaporkan Terdakwa, mobil milik Saksi tidak juga dikembalikan, dan pihak Denpom baru berhasil menyita mobil dari Sdr. Situmorang setelah Terdakwa melunasi hutangnya lalu menyerahkannya kepada Denpom yaitu pada tanggal 2 Desember 2011, namun mobil tersebut berhasil Saksi pinjam pakai sampai sekarang setelah mobil tersebut berada di pihak Otmil I-02 Medan pada bulan Pebruari 2012 dengan kondisi mobil masih baik tetapi ban serapnya sudah tidak ada lagi.

14. Mobil Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV tersebut adalah milik Saksi dan terdaftar atas nama Saksi yang Saksi beli secara kredit dan sampai sekarang Saksi sudah membayar 18 kali angsuran sebesar Rp.6.700.000 per bulan.

15. Mobil Saksi tersebut dibeli bukan untuk disewakan, tetapi mobil keluarga, namun mobil tersebut biasa untuk dipinjamkan oleh kenalan dan orang-orang tertentu.

16. Mobil tersebut akhirnya disewakan kepada Terdakwa hanya karena rasa kemanusiaan karena alasannya untuk melihat orangtuanya yang sedang sakit keras dan Saksi memang sering mermbantu orang lain.

17. Alasan Terdakwa yang selalu mengatakan mobil sedang dipakai sehingga belum dikembalikan adalah alasan yang tidak benar karena ternyata mobil Saksi ada di Binjai untuk digadaikan.

18. Saksi ada bertemu Terdakwa setelah lebih kurang 5 (lima) hari kemudian setelah Terdakwa menyewa mobil.

19. Selain Saksi-1, Saksi juga sering menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa selalu beralasan mobil sedang dipakai.

20. Saksi tidak tahu kalau Terdakwa terlibat dalam perkara lain yang sama dengan perkara Saksi ini, dan atas perbuatannya Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi 3 : ...

Saksi 3 :

Nama lengkap : MARUDIN RITONGA alias UDIN ; Pekerjaan : Security Perumahan Palm Kencana Jl. Binjai Km 12; Tempat, tanggal lahir : Sipirok 1961; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Pembangunan/ Jl. Binjai Km 12 No. 18 Dsn IV kel. Mulio Rejo Kec.Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 18.00 wib, saat Saksi sedang berada di Pos Satpam Komplek Palm Kencana, Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang pria dewasa dan 1 (satu) anak kecil dengan mengendarai mobil Suzuki APV lalu Terdakwa turun dari mobil dan menemui Saksi.

3. Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah di kompleks ini ada yang menyewakan mobil karena Terdakwa ingin menyewanya dan Terdakwa akan menyewa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari untuk menjenguk orang tuanya yang sakit di Pematang Siantar.

4. Terdakwa juga sempat memperkenalkan dirinya sebagai anggota Kowad yang tinggal di Asrama Abdul Hamid Jalan Binjai Km.10, tidak jauh dari Komplek Palm Kencana di Jalan Binjai Km.12.

5. Selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa menuju rumah Saksi-2 di Komplek Perumahan Palm Kencana Blok No. 39 dimana Saksi menuju ke rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan Terdakwa tetap menggunakan mobilnya sedangkan yang menjaga pos ada teman Saksi bernama Nano.

6. Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 sekira pukul 18.15 wib, lalu Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 selaku supir dari Saksi-2 sekaligus Saksi menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa adalah untuk menyewa mobil Saksi-2.

7. Selanjutnya Terdakwa langsung menyampaikan kembali keinginannya untuk menyewa mobil jenis Toyota Innova milik Saksi-2 yang sedang parkir di depan rumah Saksi-2, dan Saksi melihat Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-1 dan juga Saksi melihat Saksi-1 kemudian menghubungi seseorang untuk meminta persetujuan mobil tersebut akan disewa oleh Terdakwa.

8. Kemudian Saksi kembali ke pos jaga Satpam dan meninggalkan Terdakwa masih berbincang-bincang dengan Saksi-1, namun tidak lama kemudian Terdakwa singgah lagi di Pos Satpam sudah membawa mobil jenis Toyota Kijang dari rumah Saksi-2 kemudian sebelum pulang Saksi sempat diberikan "uang rokok" oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

9. Setahu Saksi mobil milik Saksi-2 tersebut disewa oleh Terdakwa tetapi saksi tidak tahu berapa lama dan berapa harga sewanya, tetapi setahu Saksi mobil tersebut lama sekali tidak masuk ke Komplek Palm Kencana lagi sampai akhirnya Saksi dijadikan sebagai Saksi dsalam perkara ini sehingga Saksi akhirnya mengetahui Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang pernah disewanya karena ternyata mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa ijin dari pemiliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad di Lembang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) lalu mengikuti pendidikan kejuruan kesehatan di Pusdikkesad Jakarta dan penugasan pertama di Kesdam I/BB. Terdakwa pernah bertugas sebagai instruktur di SMA Plus di Matauli Sibolga dari tahun 1995 s/d 1997, lalu kembali lagi ke Kesdam I/BB, terakhir sebagai Bati Kesprev di Kesdam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dengan ditemani suami dan anak dengan mengendarai mobil Suzuki APV pinjaman datang ke Komplek Perumahan Palm Kencana di Jalan Binjai Km 12 tidak jauh dari rumah Terdakwa di Asrama Abdul Hamid Jalan Binjai Km 10 lalu setibanya di Pos Satpam Perumahan Palm Kencana tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 selaku petugas Satpam dan bertanya dimana ada mobil jenis sejenis Toyota Kijang yang bisa disewa, lalu Saksi-3 membawa Terdakwa ke rumah Saksi-2 lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 selaku supir Saksi-2 karena Saksi-2 selaku pemilik mobil tidak ada di rumah.

/ 3. Di rumah ...

3. Di rumah Saksi-2, Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota Kowad beralamat di Asrama Km 10 lalu menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa kepada Saksi-1 untuk menyewa mobil yang ada diparkir di depan rumah tersebut yaitu jenis Toyota Kijang Innova BK 1565 JV, kemudian dalam perbincangan tersebut Terdakwa menyampaikan mobil akan disewa selama 1 (satu) hari untuk membesuk orang tua yang sakit di Pematang Siantar dan Terdakwa bersedia membayar sewanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Selanjutnya Terdakwa mendengar Saksi-1 menghubungi majikannya Saksi-2 untuk meminta persetujuan mobilnya akan Terdakwa sewa sambil Saksi-1 menyampaikan identitas Terdakwa sebagai anggota Kowad dan juga tujuan Terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk menjenguk orang tua sakit di Pematang Siantar.

5. Setelah Saksi-1 mendapat persetujuan dari Saksi-2 lalu Terdakwa membayar sewa mobil untuk 1 (satu) hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian mobil akan Terdakwa kembalikan besok sore, selanjutnya mobil jenis Toyota Kijang Innova Bk 1565 JV Terdakwa bawa pulang dan pada waktu akan keluar dari Komplek Palm Kencana tersebut Terdakwa memberi uang sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 di Pos Satpam sebagai ucapan terimakasih.

6. Setelah mobil disewa kemudian Terdakwa dan suami pergi ke Pematang Siantar untuk menjenguk mertua yang sakit di rumah sakit, dan untuk membesuk mertua tersebut Terdakwa benar-benar pergi dengan menggunakan mobil yang disewa tersebut, bahkan rombongan keluarga yang lain juga pergi dengan mobil sewaan yang lain.

7. Setelah tiba waktunya untuk mengembalikan mobil, Terdakwa tidak ada menghubungi pemilik mobil dan apabila dihubungi oleh Saksi-1 atau Saksi-2 agar Terdakwa mengembalikan mobil, Terdakwa selalu mengelak dengan mermbuat-buat alasan seperti misalnya mobil sedang dipakai suami, mobil sedang didorsmeer, atau Terdakwa masih di kantor, dan lain-lain karena Terdakwa disuruh suami mengatakan hal itu.

8. Terdakwa selalu mengelak dan mencari-alasan untuk belum mengembalikan mobil milik Saksi-2 karena memang mobil sudah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Situmorang dan Terdakwa belum ada uang untuk menebusnya.

9. Terdakwa sudah menggadaikan mobil milik Saksi-2 kepada Sdr. Situmorang pada tanggal 21 April 2011 karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk menggadaikan mobil tersebut Terdakwa tidak pernah mendapat ijin atau persetujuan dari Saksi-2 selaku pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Setelah didesak-desak terus oleh Saksi-2 untuk mengembalikan mobil, akhirnya Terdakwa mengakui kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa mobil tersebut sudah digadaikan dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Mangatur Situmorang di Jl. Ir. H. Juanda Binjai dan bertemu dengan Sdr. Mangatur Situmorang dan juga melihat mobil Kijang Innova Nopol BK 1565 JV milik Saksi-2 sedang diparkir di depan rumah tersebut selanjutnya Sdr. Mangatur Situmorang menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepadanya dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi-1 sempat melihat kuitansi pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 April 2011 yaitu 1 (satu) hari sebelum Terdakwa menyewa mobil Saksi-2.

11. Kemudian Saksi-1 mendesak agar mobil dikembalikan kepada Saksi-1 ternyata Sdr. Mangatur Situmorang mengatakan tidak mau menyerahkan mobil tersebut sebelum uangnya dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan atas pernyataan Sdr. Mangatur Situmorang tersebut maka Terdakwa dan Saksi-1 pulang dan Terdakwa kemudian menjanjikan lagi bahwa ia akan membayar seluruh uang sewanya selama mobil tersebut belum dikembalikan kepada pihak Saksi-2.

12. Pada tanggal 9 Mei 2011 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa berjanji akan tetap membawar sewa mobil tersebut selama mobil belum dikembalikan.

13. Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi maupun Saksi-2 selaku pemilik mobil untuk menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain dan juga selama mobil ada pada Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang sewanya selain yang pertama sebesar Rp.300.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 2.400.000,-tersebut.

14. Selanjutnya karena Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik Saksi-2 lalu Terdakwa dilaporkan ke Denpom I/5 Medan sampai terjadinya perkara ini.

/ 15. Pada ...

15. Pada tanggal 2 Desember 2011 Terdakwa membayar hutang kepada Sdr. Situmorang lalu mobil milik Saksi-2 Terdakwa serahkan kepada pihak Denpom I/5 Medan dan mobil baru dapat dipinjam pakai oleh Saksi-2 pada sekitar bulan Pebruari 2012.

16. Terdakwa mengerti perbuatannya telah merugikan pihak Saksi-2 dan Terdakwa belum pernah meminta maaf atas kesalahan Terdakwa kepada Saksi-2 namun Terdakwa terpaksa melakukan perbuatannya karena Terdakwa disuruh oleh suami untuk meminjam uang karena suami Terdakwa banyak hutang dan hidupnya suka menggunakan narkoba atau nyabu.

. Suami Terdakwa adalah anggota Polkri berpangkat Pelda tetapi jarang pulang dan Terdakwa sekarang sudah berpisah dengan suami Terdakwa untuk proses perceraian sedangkan Terdakwa punya anak 2 (dua) orang, yang pertama berusia 12 tahun dan yang kedua berumur 1 tahun 2 bulan.

18. Terdakwa selain perkara ini telah dijatuhi pidana dalam perkara lain pada tanggal April 2012 yaitu dalam kasus penggelapan dengan modus yang sama yaitu menggadaikan lagi sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia tanpa ijin pemiliknya dimana sebelumnya Terdakwa hanya menyewa mobil tersebut dari pemiliknya, dan dalam perkara tersebut Terdakwa dijatuhi pidana 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilaporkan oleh korban pada tanggal 15 Juni 2011 sedangkan perbuatan dalam perkara ini dilaporkan oleh Saksi-1 pada tanggal 8 Juni 2011, jadi hanya selisih 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

. Barang-barang : 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV berikut 1 (satu) buah kunci kontak, mobil tersebut milik Saksi-2 yang telah disewa oleh Terdakwa berdasarkan perjanjian lisan kemudian tanpa seijin pemilik mobil lalu digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Mangatur Situmorang,

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Terdakwa, yaitu tanda bukti identitas Terdakwa yang ditunjukkan pada waktu menyewa mobil Saksi-2,

b. 1(satu) lembar STNK asli mobil jenis Toyota Kijang Innova G (TGN4oR-GKMDKD) Nopol. BK 1565 JV an. Saksi-2 Hj.Eedith TG. Manua, sebagai kelengkapan mobil tersebut dan juga menunjukkan kepemilikan mobil atas nama Saksi-2,

c. 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti pembayaran cicilan kredit mobil sebesar Rp. 6.673.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), sebagai bukti mobil adalah milik Saksi-2,

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Astra Sedaya Finance, sebagai bukti mobil tersebut adalah milik Saksi-2,

Foto : 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol. BK 1565 JV, yaitu gambar dari mobil milik Saksi-2;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, seluruhnya kemudian dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi dan setelah dihubungkan satu sama lain dengan alat bukti lain ternyata berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit Kowad yang masih berdinis aktif sampai saat ini, terakhir sebagai Bati Kesprev Kesdam I/BB dengan pangkat terakhir Serma (K) NRP 21940142350374.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani suami dan seorang anaknya yang masih kecil dengan mengendarai mobil Suzuki APV datang ke Komplek Perumahan Palm Kencana di Jalan Binjai Km 12 tidak jauh dari rumah Terdakwa di Asrama Abdul Hamid Jalan Binjai Km 10 dengan tujuan hendak mencari mobil yang bisa disewa.

3. Bahwa benar setelah diperkenalkan oleh Saksi-3 selaku petugas Satpam di Komplek Perumahan Palm Kencana tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selaku supir dari Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Komplek Perumahan Palm Kencana, lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya akan menyewa mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV yang sedang parkir di depan rumah Saksi-2.

/ 4. Bahwa ...

4. Bahwa benar oleh karena Saksi-2 selaku pemilik mobil yang akan disewa tidak berada di rumah lalu Saksi-1 selaku supir menghubungi Saksi-2 selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik mobil untuk meminta ijin dari Saksi-2 agar bersedia mobilnya disewa oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar pada waktu akan menyewa mobil milik Saksi-2 tersebut, Terdakwa memperkenalkan identitasnya sebagai anggota Kowad dan menyampaikan mobil akan disewa selama 1 (satu) hari untuk membesuk orang tua yang sakit di Pematang Siantar dan Terdakwa bersedia membayar sewanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi majikannya Saksi-2 lewat Hp yang didengar oleh Terdakwa dan Saksi-3 untuk meminta persetujuan apakah mobilnya bisa disewa oleh Terdakwa sambil Saksi-1 menyampaikan identitas Terdakwa sebagai anggota Kowad dan juga tujuan Terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk menjenguk orang tua sakit di Pematang Siantar.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyetujui mobilnya jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV disewa oleh Terdakwa untuk 1 (satu) hari dengan sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian mobil akan Terdakwa kembalikan besok sore.

8. Bahwa benar selanjutnya mobil jenis Toyota Kijang Innova BK 1565 JV milik Saksi-2 dibawa pulang oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah mobil dibawa oleh Terdakwa, lalu tanpa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa membawa dan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Sdr. Mangatur Situmorang di Jalan Ir. Haji Juanda Binjai kemudian menggadaikan mobil milik Saksi-2 sebagai jaminan atas hutang Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil milik Saksi-2 tersebut dipegang dan berada di rumah Sdr. Mangatur Situmorang sampai Terdakwa menebusnya dengan cara membayar hutang berikut bunganya sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi-2 dan Saksi-2 juga tidak pernah memberikan perintah kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Mangatur Situmorang atau kepada siapapun juga.

11. Bahwa benar padahari Jumat tanggal 22 April 2011 sekira pukul 20.00 Saksi-2 selaku pemilik mobil menghubungi Terdakwa dengan maksud agar mobil dikembalikan karena mobil disewa hanya selama 1 (satu) hari saja sejak tanggal 21 April 2011.

12. Bahwa benar setelah dihubungi oleh Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa menjawab mobil belum bisa dikembalikan karena sedang dipakai dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan mobil milik Saksi-2 tersebut.

13. Bahwa benar setelah dihubungi terus menerus oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 dan meminta agar Terdakwa segera mengembalikan mobil milik Saksi-2 tersebut, lalu Terdakwa menjawab akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 sekaligus pada waktu pengembalian mobil uang sewanya akan diberikan juga dan Saksi pun menyetujui permintaan Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah ditunggu sampai hari Minggu tanggal 24 April 2011 pukul 20.00 Wib Terdakwa ternyata Terdakwa tidak juga kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, dan Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2011 namun Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil dengan mencari-cari buat alasan seperti misalnya mobil sedang dipakai suami, mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang didorsmeer, atau Terdakwa masih di kantor, dan lain-lain alasan yang dicari-cari.

15. Bahwa benar setiap kali dihubungi agar mengembalikan mobil yang disewanya selalu menjawab belum bisa mengembalikan dengan mencari-alasan yang dicari-cari karena memang mobil sudah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Situmorang dan Terdakwa belum ada uang untuk menebusnya.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil Saksi-2 sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 berhasil bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Km 10, tetapi pada pertemuan tersebut Terdakwa tetap saja mengatakan mobil belum bisa dikembalikan dengan alasan mobil masih dipakai oleh suaminya ke kampung orang tuanya dan Terdakwa mengaku akan akan mempertanggungjawabkan mobil tersebut berikut uang sewanya .

/ 17. Bahwa ...

17. Bahwa benar Terdakwa tetap belum mau mengakui kejadian sebenarnya bahwa mobil milik Saksi-2 telah digadaikannya kepada Sdr. Mangatur Situmorang, sampai pada akhirnya Saksi-2 mengancam Terdakwa akan segera dilaporkan kepada pihak berwenang dan meminta agar Terdakwa menunjukkan dimana keberadaan mobil tersebut karena setelah mencari tahu lewat alat GPS ternyata mobil ada di tempat lain dan bukan seperti yang disebut oleh Terdakwa sedang di tempat doosmeer atau sedang dipaskai oleh suaminya sehingga pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat Hp dan mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikannya kepada Sdr. Mangatur Situmorang yang alamatnya di Jl. Ir H. Juanda Binjai seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengantarkan Saksi-1 untuk mengecek keberadaan mobil tersebut.

18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 17.00 wib Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Mangatur Situmorang di Jl. Ir. H. Juanda Binjai dan setelah bertemu dengan Sdr. Mangatur Situmorang dan melihat mobil Kijang Innova Nopol BK 1565 JV milik Saksi-2 sedang diparkir di depan rumah tersebut selanjutnya Sdr. Mangatur Situmorang menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepadanya dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi-1 tidak melihat surat perjanjian gadainya melainkan hanya melihat kuitansi pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 April 2011 yaitu 1 (satu) hari sebelum Terdakwa menyewa mobil Saksi-2.

19. Bahwa benar Sdr. Mangatur Situmorang tidak bersedia menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2 sebelum uangnya dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan atas pernyataan Sdr.Mangatur Situmorang tersebut maka Saksi dan Terdakwa pulang dan Terdakwa kemudian menjanjikan lagi bahwa ia akan membayar seluruh uang sewanya selama mobil tersebut belum dikembalikan kepada pihak Saksi-1.

20. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu ia berjanji akan tetap membawar sewa mobil tersebut selama mobil belum dikembalikan, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi datang atau menghubungi Saksi-2 dan juga tidak mengembalikan mobil milik Saksi-2 sampai akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2011 kepada pihak berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi-2 mengalami kerugian karena mobil tidak berada di tangannya selaku pemiliknya selama 8 (delapan) bulan padahal sewanya juga tidak dibayar selain sebesar pembayaran yang pertama tiga ratus ribu rupiah dan yang kedua sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan mobil Saksi-2 berstatus kredit di Leasing ACC dan Saksi-2 setiap bulannya masih berkewajiban membayar cicilan kredit tersebut.

22. Bahwa benar mobil milik Saksi-2 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Mangatur Situmorang sebagai jaminan atas hutang Terdakwa kepada Sdr. Mangatur Situmorang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan atas hutang tersebut Terdakwa berkewajiban membayarnya berikut bunganya sehingga menjadi sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa tanggal 2 Nopember 2011 dan setelah itu mobil milik Saksi-2 dikembalikan oleh Sdr. Mangatur Situmorang dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sesuai dengan dakwaan alternatif pertama, namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim sesuai dengan fakta dan keadaan-keadaan pada diri Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sudah menebus mobil milik Saksi-2 dari Sdr. Mangatur Situmorang dan Terdakwa juga mempunyai anak 2 (dua) orang yang masih kecil dan sekarang tinggal bersama dengan Terdakwa, sedangkan bapaknya tidak tahu dimana keberadaannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan penjatuan pidana atas diri Terdakwa.

/ Menimbang ...

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah disusun dalam dakwaan secara alternatif, dan sebagaimana dinyatakan di atas bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka pada uraian ini Majelis akan langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa ;
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu ;
- Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “ *Barangsiapa* ” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Syafnizar adalah seorang prajurit Kowad yang masih berdinis aktif sampai saat ini, terakhir sebagai Bati Kesprev Kesdam I/BB dengan pangkat terakhir Serma (K) NRP 21940142350374.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor : DAK/187/AD/K/I-02/II/2012 tanggal 13 Februari 2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif pertama : “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ *Barangsiapa* “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.

Menurut MvT, yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya. Frasa “dengan sengaja” adalah merupakan bentuk dan tindakan dari si pelaku/Terdakwa. Adapun gradasi kesengajaan terdiri dari tiga bentuk di antaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmark*) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia)

Yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang diwujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki barang itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “barang sesuatu” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang ke Komplek Perumahan Palm Kencana I di Jalan Binjai Km 12 dengan tujuan hendak mencari mobil yang bisa disewa.

/ 2. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian diantar dan diperkenalkan oleh Saksi-3 selaku petugas Satpam di Komplek Perumahan Palm Kencana tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selaku supir dari Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Komplek Perumahan Palm Kencana, lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya akan menyewa mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV yang sedang parkir di depan rumah Saksi-2.
3. Bahwa benar oleh karena Saksi-2 selaku pemilik mobil yang akan disewa tidak berada di rumah lalu Saksi-1 selaku supir menghubungi Saksi-2 selaku pemilik mobil untuk meminta izin dari Saksi-2 agar bersedia mobilnya disewa oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar pada waktu akan menyewa mobil milik Saksi-2 tersebut, Terdakwa memperkenalkan identitasnya sebagai anggota Kowad dan menyampaikan mobil akan disewa selama 1 (satu) hari untuk membesuk orang tua yang sakit di Pematang Siantar dan Terdakwa bersedia membayar sewanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyetujui mobilnya jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV disewa oleh Terdakwa untuk 1 (satu) hari dengan sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian mobil akan Terdakwa kembalikan besok sore.
6. Bahwa benar selanjutnya mobil jenis Toyota Kijang Innova BK 1565 JV milik Saksi-2 dibawa pulang oleh Terdakwa tetapi mobil kemudian dibawa dan diantarkan ke rumah Sdr. Mangatur Situmorang di Jalan Ir. Haji Juanda Binjai lalu Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi-2 sebagai jaminan atas hutang Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil milik Saksi-2 tersebut dipegang dan berada di rumah Sdr. Mangatur Situmorang sampai Terdakwa menebusnya dengan cara membayar hutang berikut bunganya sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi-2 dan Saksi-2 juga tidak pernah memberikan perintah kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Mangatur Situmorang atau kepada siapapun juga.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 sekira pukul 20.00 Saksi-2 selaku pemilik mobil menghubungi Terdakwa dengan maksud agar mobil dikembalikan karena mobil disewa hanya selama 1 (satu) hari saja sejak tanggal 21 April 2011.
9. Bahwa benar setelah dihubungi oleh Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa menjawab mobil belum bisa dikembalikan karena sedang dipakai dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan mobil milik Saksi-2 tersebut.
10. Bahwa benar setelah dihubungi terus menerus oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 dan meminta agar Terdakwa segera mengembalikan mobil milik Saksi-2 tersebut, lalu Terdakwa menjawab akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 sekaligus pada waktu pengembalian mobil uang sewanya akan diberikan juga dan Saksi-2 pun menyetujui permintaan Terdakwa.
11. Bahwa benar setelah ditunggu sampai hari Minggu tanggal 24 April 2011 pukul 20.00 Wib ternyata tidak juga kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, dan Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2011 namun Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil dengan mencari-cari seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya mobil sedang dipakai suami, mobil sedang didorsmeer, atau Terdakwa masih di kantor, dan lain-lain alasan yang dicari-cari.

12. Bahwa benar setiap kali dihubungi agar mengembalikan mobil yang disewanya selalu menjawab belum bisa mengembalikan dengan mencari-alasan yang dicari-cari karena memang mobil sudah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Situmorang dan Terdakwa belum ada uang untuk menebusnya.

13. Bahwa benar mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari Saksi-2.

14. Bahwa benar kesengajaan Terdakwa atas perbuatannya tersebut antara lain dengan mewujudkan niat jahatnya yaitu bahwa Terdakwa mengatakan hanya menyewa mobil untuk 1 (satu) hari, padahal sesungguhnya niat Terdakwa akan menguasai mobil tersebut untuk waktu yang lebih lama karena Terdakwa akan menggadaikan mobil tersebut sambil menunggu atau mencari uang untuk menebus gadai tersebut, kemudian untuk menghemat uang atau memang karena Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa hanya menyewa mobil Saksi-2 untuk 1 (satu) hari saja sehingga dengan mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) maka Terdakwa sudah bisa meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

/ 15. Bahwa ...

15. Bahwa benar niat jahat Terdakwa juga terlihat dari perbuatan Terdakwa yang tidak pernah menghubungi atau menelepon pemilik mobil untuk memperpanjang masa sewanya, melainkan pemilik mobil yang selalu menghubungi Terdakwa dan setelah berhasil dihubungi justru Terdakwa terus menerus mengelak untuk mengembalikan mobil dengan cara berbohong dan mencari-cari alasan seperti misalnya mobil sedang dicuci, mobil sedang dipakai suami, atau Terdakwa belum punya waktu karena sedang di kantor.

. Bahwa benar akhirnya kebohongan Terdakwa terkuak setelah pemilik mengancam Terdakwa mengatakan bahwa hasil telusuran lewat fasilitas GPS (Global Positioning System) diketahui mobil ada di sekitar Binjai dan bukan di tempat yang disebutkan Terdakwa, dan meminta agar Terdakwa membawa pemilik mobil menuju lokasi dimana mobil berada, sehingga Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya dan mempertemukan pemilik mobil dengan mobilnya yang berada di rumah Sdr. Mangatur Situmorang di Binjai.

17. Bahwa benar perbuatan menggadaikan atau menjadikan jaminan atas hutangnya atas sebuah barang yaitu mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV adalah perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atau harus seijin pemiliknya dan sebagai Terdakwa sebagai seorang penyewa walaupun tidak diperjanjikan secara tertulis mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum.

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Saksi-2 tersebut adalah penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang diwujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki barang itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan pengertian "kepunyaan orang lain" adalah menyangkut hak keperdataan dimana si pelaku tidak berhak atas barang tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 18.00 Wib, antara Terdakwa dengan Saksi-2 terjadi sewa menyewa sebuah mobil yang dilakukan secara lisan yaitu setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selaku supir dari Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Komplek Perumahan Palm Kencana, lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya akan menyewa mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV yang sedang parkir di depan rumah Saksi-2.

2. Bahwa benar oleh karena Saksi-2 selaku pemilik mobil pada waktu itu tidak berada di rumah maka melalui hubungan telepon lalu Saksi-2 menyetujui permintaan Terdakwa yang disampaikan melalui supir Saksi-2 yaitu Saksi-1 bahwa mobil milik Saksi-2 jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV disewakan kepada Terdakwa untuk 1 (satu) hari dengan sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian mobil akan Terdakwa kembalikan besok sore hari Jumat tanggal 22 April 2011.

3. Bahwa benar mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV adalah milik Saksi-2 sebagaimana dikuatkan dengan barang bukti berupa surat-surat yaitu : Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil jenis Toyota Kijang Innova G (TGN4oR-GKMDKD) Nopol. BK 1565 JV yang tertera atas nama Hj. Eedith TG. Manua, Kwitansi tanda bukti pembayaran cicilan kredit mobil sebesar Rp. 6.673.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), dan Surat Keterangan dari PT Astra Sedaya Finance bahwa mobil tersebut adalah milik Hj.Eedith TG. Manua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Yang seluruhnya adalah *kepunyaan orang lain*, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" artinya barang tersebut berada pada si pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : disewa, dititipkan, dipinjamkan, dibeli, ditukar, dan lain-lain, dan bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengembalian paksa maupun penadahan.

/ Berdasarkan ...

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang ke Komplek Perumahan Palm Kencana di Jalan Binjai Km 12 dengan tujuan hendak mencari mobil yang bisa disewa.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian diantar dan diperkenalkan oleh Saksi-3 selaku petugas Satpam di Komplek Perumahan Palm Kencana tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selaku supir dari Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Komplek Perumahan Palm Kencana, lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya akan menyewa mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV yang sedang parkir di depan rumah Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar oleh karena Saksi-2 selaku pemilik mobil yang akan disewa tidak berada di rumah lalu Saksi-1 selaku supir menghubungi Saksi-2 selaku pemilik mobil untuk meminta ijin dari Saksi-2 agar bersedia mobilnya disewa oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada waktu akan menyewa mobil milik Saksi-2 tersebut, Terdakwa memperkenalkan identitasnya sebagai anggota Kowad dan menyampaikan mobil akan disewa selama 1 (satu) hari untuk membesuk orang tua yang sakit di Pematang Siantar dan Terdakwa bersedia membayar sewanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyetujui mobilnya jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV disewa oleh Terdakwa untuk 1 (satu) hari dengan sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian mobil akan Terdakwa kembalikan besok sore.

6. Bahwa benar mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV kemudian berada di bawah kekuasaan Terdakwa karena didasari perjanjian sewa menyewa secara lisan dan sah menurut hukum perdata sehingga bukan didasari karena kejahatan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatannya sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif lain tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi penjatuhan pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat jahat yang mengarah pada karakter yang disebut oleh orang awam sebagai "penipu" karena Terdakwa dalam perbuatannya dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata seolah-olah benar tetapi sama sekali tidak benar sehingga orang lain dirugikan, apalagi Terdakwa membawa-bawa identitasnya sebagai Kowad yang tentu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi untuk tidak merugikan orang lain.

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa Terdakwa melakukan juga perbuatan yang sama terhadap korban yang lain walaupun dalam penyelesaian perkaranya justru perkara yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu dilakukan yang diselesaikan atau disidangkan belakangan yaitu perkara yang menjadi objek putusan ini sedangkan perkara yang belakangan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 4 Mei 2012 yang lalu; hal mana menunjukkan seolah-olah Terdakwa tidak punya beban atau perasaan bersalah karena telah merugikan orang lain, namun setelah Terdakwa diperiksa di persidangan barulah Terdakwa merasakan akibat perbuatannya yang ternyata sampai membuatnya diperiksa sebagai Terdakwa sampai 2 (dua) kali sehingga menimbulkan rasa malu pada diri Terdakwa sebagai anggota Kowad.

3. Pada dasarnya perbuatan Terdakwa ini tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita apalagi sebagai Kowad yang dalam kegiatannya sehari-hari di samping sudah berstatus sangat terhormat sebagai anggota TNI yang sudah dicukupkan dengan penghasilan dan remunerasi yang layak, sehingga di luar jam dinas seyogianya kegiatan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga atau meningkatkan kemampuannya untuk mendukung tugas pokok atau untuk meningkatkan karirnya, tetapi Terdakwa malah masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di luar dinas untuk mencari uang atau kekayaan yang layaknya hal tersebut tidak dikerjakan oleh seorang wanita, seorang isteri bahkan ibu dari anak-anaknya.

4. Mengenai jumlah korban yang lebih dari satu dan perkaranya *displitsing* oleh penyidik dan penuntut umum hal mana seharusnya perkara-perkara tersebut sesungguhnya dapat dijadikan satu berkas karena tanggal laporan polisinya hanya berjarak 1 (satu) minggu saja, oleh karenanya putusan yang satu belum dapat dijadikan pemberat pidana bagi tindak pidana yang kedua, justru seharusnya perkara ini menjadi pemberat bagi perkara terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah menebus kembali gadainya dari Sdr.Mangatur Situmorang sehingga mobil dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
2. Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil sedangkan suaminya seorang anggota Polri tidak jelas keberadaannya.
3. Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan menyadari perbuatannya sangat merugikan nama baik Kowad.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap korban yang berbeda sehingga Terdakwa harus disidangkan 2 (dua) kali.
2. Terdakwa sebagai anggota Kowad tidak menjaga jati dirinya sebagai Wanita TNI dengan peran ganda sebagai ibu maupun sebagai isteri, tetapi justru Terdakwa berkiprah dalam dunia bisnis dengan modus-modus yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa Kesdam I/BB sekaligus merusak citra Korp Wan TNI dan Kowad pada khususnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, khususnya Majelis masih memandang perlu untuk memperhatikan keadaan-keadaan terdapat pada diri Terdakwa antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tindak pidana ini tidak membawa nilai kerugian yang meluas di masyarakat tetapi hanya bersifat perorangan dan para korban juga sudah tidak dirugikan lagi karena barang yang digelapkan sudah kembali kepada pemiliknya/korban,

b. Sikap Terdakwa yang mengaku sangat menyesali perbuatannya dan menyadari perbuatannya justru sangat mempermalukan dirinya selaku wan TNI khususnya Kowad dan tidak pernah menyangka akibat perbuatannya tersebut ternyata akan berdampak buruk bagi anak-anaknya,

c. Keadaan rumah tangga Terdakwa yang terpuruk dimana suaminya sebagai anggota Polri lepas tangan dengan persoalan Terdakwa dengan cara "menghilang dari peredaran", sehingga status Terdakwa menjadi "single parent" bagi anak-anaknya,

/ d. Bahwa ...

d. Bahwa dari hasil pengamatan terhadap para pelaku kejahatan dengan modus kejahatan yang dilakukan karena kesengajaan/dolus pada dekade terakhir di pengadilan militer ini, maka baru Terdakwalah satu-satunya yang tercatat sebagai pelaku kejahatan bergender wanita (WanTNI) sehingga dipandang perlu melalui putusan ini tidak menjadikan para Wan TNI atau khususnya Kowad justru akan berpikiran akan mendapat perlakuan yang berbeda dari kaum pria apabila melakukan kejahatan, tetapi melalui putusan ini diharapkan para Kowad berpikir seribu kali untuk melakukan kejahatan dan tetap memelihara jati diri sesuai dengan Sat Satya Sri Sena ;

seluruhnya menjadi perhatian khusus Majelis untuk memilih bahwa pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur perlu diperingan lagi.

e. Diharapkan pula putusan ini tidak dijadikan pedoman umum bahwa untuk pelaku tindak pidana bergender Kowad akan dijatuhi pidana ringan, melainkan harapan Majelis bahwa ke depan tidak ada lagi Kowad yang melakukan kejahatan khususnya dengan modus kesalahan bersifat kesengajaan atau *dolus* seperti halnya sifat jahat yang terdapat pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang : 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol. BK 1565 JV berikut 1 (satu) buah kunci kontak, yaitu mobil milik Saksi-2 yang menjadi telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik mobil maka mobil berikut kunci kontaknya tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi-2 selaku pemiliknya yang sah.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK asli mobil jenis Toyota Kijang Innova G (TGN4oR-GKMDKD) Nopol. BK 1565 JV an. Hj.Eedith TG. Manua, yaitu sebagai kelengkapan mobil tersebut dan juga menunjukkan kepemilikan mobil atas nama Saksi-2, oleh karenanya STNK asli ini harus tetap mengikuti mobil tersebut sehingga oleh karenanya STNK asli ini harus dikembalikan kepada pemiliknya.

b. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Terdakwa, yaitu tapa bukti identitas Terdakwa yang ditunjukkan pada waktu menyewa mobil Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti pembayaran cicilan kredit mobil sebesar Rp. 6.673.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), sebagai bukti mobil adalah milik Saksi-2.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Astra Sedaya Finance, sebagai bukti mobil tersebut adalah milik Saksi-2; untuk surat tersebut pada huruf b, c, dan d, karena berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sedangkan keberadaannya tidak diperlukan lagi oleh pemiliknya maka perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Foto : 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol. BK 1565 JV, yaitu gambar dari mobil milik Saksi-2 maka perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 372 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SYAFNIZAR, SERMA (K) NRP 21940142350374 , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol. BK 1565 JV berikut 1 (satu) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Saksi-2 Hj. Eedith TG. Manua selaku pemiliknya yang sah.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar STNK asli mobil jenis Toyota Kijang Innova G (TGN4oR-GKMDKD) Nopol. BK 1565 JV an. Saksi-2 Hj. Eedith TG. Manua, dikembalikan kepada Saksi-2 Hj. Eedith TG. Manua selaku pemiliknya yang sah.

/ 2) 1 (satu) ...

) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Terdakwa.

3) 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti pembayaran cicilan kredit mobil sebesar Rp. 6.673.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga rupiah)

4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Astra Sedaya Finance. Tetap melekat dalam berkas perkara.

c. Foto : 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Kijang Innova Nopol BK 1565 JV, yaitu gambar dari mobil milik Saksi-2, tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, M.Kn LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575, Penasehat Hukum MARWAN, SH, KAPTEN CHK NRP 2920076710371 dan Panitera ARIEF RACHMAN, SH, KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA TARIGAN, SH.MKn
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM ANGGOTA

-II

DETTY SUHARDATINAH, SH
WAHYUPI, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645
MAYOR SUS NRP 524404

PANITERA

ARIEF RACHMAN,SH
KAPTEN CHK NRP 11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)